

MEMUTUSKAN

|              |  |
|--------------|--|
| Menetapkan : |  |
| Pertama :    | Memberikan Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Kepada :   |
|              | Nama Lembaga : Taman Kanak- Kanak Tepian Ma'au   |
|              | Nama Pengelola Program : Joko Supriadi   |
|              | Tahun Berdiri : Tahun 2021   |
|              | Alamat : Jl. HM. Hasan RT.01 Tepian Langsat  |
|              | Keluarahan/Desa : Desa Tepian Langsat  |
|              | Kecamatan : Bengalon   |
|              | Kabupaten : Kutai Timur  |
| Kedua :      | <ol style="list-style-type: none"><li>Wajib melaksanakan Kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat sesuai dengan program yang dikembangkan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.</li><li>Wajib mentaati peraturan perundang-undang yang berlaku.</li><li>Wajib mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang di tentukan.</li><li>Wajib mengajukan Akreditasi Lembaga Satuan Taman Kanak-kanak, jika tidak mengikuti Akreditasi, maka Izin Operasional akan dicabut. Perpanjangan diterbitkan secara aktif ketika Satuan pendidikan melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan standar penyelenggaraan yang berlaku.</li></ol> |

Ditetapkan di

: Sangatta

Pada Tanggal: 24 Oktober 2023





**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059  
**SANGATTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUTAI TIMUR**  
Nomor : B-848 / 5107 / DISDIKBUD-4.2

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL**  
**"TAMAN KANAK – KANAK TEPIAN MA'AU"**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**

- Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
- c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademi dan Kompetensi Guru;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- Memperhatikan : 1. Petunjuk Umum Pembinaan dan Pengembangan Diklusemas tentang :
- a. Penataan dan Peraturan Lembaga Diklusemas;
- b. Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran dan Perizinan.
2. Pedoman Perizinan Kursus Direktorat Pembinaan dan Kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdikmas Tahun 2006.